



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL

NOMOR 32 TAHUN 2020

TENTANG

PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN
SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN ACEH SINGKIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* dan Instruksi Menteri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Aceh Singkil;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3273);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

↓

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6444);
9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)* dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan PM Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 587);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

↓

13. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 31);
14. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 51 Tahun 2020 tentang Peningkatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019*, Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Di Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2020 Nomor 48);
15. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5);
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-842 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI KABUPATEN ACEH SINGKIL.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Singkil.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil.
4. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat Pemerintah Kabupaten/Kota.

✓

5. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *Covid-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.
6. *Sosial Distancing* adalah Tindakan pembatasan untuk mengendalikan infeksi nonfarmasi atau memperlambat penyebaran suatu penyakit menular;
7. *Physical Distancing* adalah tindakan menjaga jarak fisik antara satu orang dengan orang lain.
8. Masker adalah alat penutup hidung dan mulut yang digunakan untuk melindungi individu dari menghirup zat berbahaya atau kontaminan yang berada di udara.
9. Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Aceh yang selanjutnya disebut Satgas Penanganan *Covid-19* Aceh adalah tim yang dibentuk oleh Gubernur yang mempunyai tugas dalam penanganan *Covid-19* melalui sinergitas antar pemerintah, badan usaha, akademisi, masyarakat, dan media.
10. Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Satgas Penanganan *Covid-19* Kabupaten/Kota adalah tim yang dibentuk oleh Bupati/Walikota yang mempunyai tugas dalam penanganan *Covid-19* melalui sinergitas antar pemerintah, badan usaha, akademisi, masyarakat, dan media.
11. Perilaku Hidup Bersih Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS adalah Perilaku Hidup Bersih Sehat bagi masyarakat di Aceh.
12. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, teungku dayah, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
13. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
14. Pandemi adalah wabah yang berjangkit serempak di mana-mana, meliputi daerah geografi yang luas.
15. *Rapid tes* adalah Pemeriksaan diagnosis medis sebagai skrining awal atau darurat secara cepat dan praktis.
16. *Swab test* adalah pemeriksaan medis untuk memastikan diagnosis infeksi *Covid-19*.
17. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan/jasa.

18. Teguran Tertulis adalah pemberitahuan yang diterbitkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dalam bentuk surat yang memuat alasan peneguran dan aturan yang dilanggar serta ditandatangani oleh pejabat yang mengeluarkan atas pelanggaran protokol kesehatan;
19. Surat Ketetapan Denda Administratif yang disingkat SKDA adalah surat keputusan yang menentukan besarnya nilai denda administratif yang wajib dibayarkan oleh setiap orang, pelaku usaha, pemilik kendaraan mobil penumpang dan pemilik sepeda motor atas pelanggaran protokol kesehatan yang disetor ke kas daerah.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dan seluruh masyarakat di Kabupaten dalam upaya peningkatan penanganan untuk pencegahan penularan dan pengendalian *Covid-19*.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *Covid-19* di Kabupaten Aceh Singkil;
- b. meningkatkan partisipasi semua pemangku kepentingan dalam penerapan tatanan normal baru pada Kondisi Pandemi *Covid-19* secara terintegrasi dan efektif; dan
- c. meningkatkan koordinasi, harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan tentang tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Covid-19* antara Pemerintah Kabupaten, pemangku kepentingan dan masyarakat di Kabupaten.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pelaksanaan Protokol Kesehatan *Covid-19*;
- b. sumber daya penanganan *Covid-19*;
- c. koordinasi;
- d. alat pelindung diri;
- e. sosialisasi dan partisipasi;
- f. pengawasan, evaluasi dan pelaporan *Covid-19*;
- g. sanksi pelanggaran;
- h. sumber pendanaan;
- i. pembinaan, pengawasan dan pengendalian



BAB III
PELAKSANAAN PROTOKOL KESEHATAN COVID-19

Bagian Kesatu
Subjek Pengaturan

Pasal 5

Subjek Pengaturan ini meliputi:

- a. perorangan (melakukan 4M yaitu memakai masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, mencuci tangan memakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan cairan antiseptik berbasis alkohol/*hand sanitizer*, menjaga jarak di semua tempat paling kurang 1 (satu) meter dan menghindari kerumunan);
- b. pelaku usaha, (menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang); dan
- c. pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum (menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang).

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 6

Subjek pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesenatan antara lain meliputi:

- a. bagi perorangan :
 1. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
 2. pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*) dengan rentang paling sedikit 1 (satu) meter pada saat di luar rumah, pada tempat umum, fasilitas umum atau saat berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
 3. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti melakukan cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) dan/atau perilaku hidup sehat lainnya;
 4. melakukan isolasi mandiri baik di rumah dan/atau ruang isolasi sesuai protokol kesehatan bagi Orang Tanpa Gejala (OTG), Orang Dalam Pemantauan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dengan gejala ringan atau Orang konfirmasi positif dengan gejala ringan atau tanpa gejala;



5. menunjukkan surat tugas/keterangan perjalanan dari Lembaga Pemerintah, Swasta atau Keuchik/Kepala Desa dan Surat Keterangan Bebas Covid-19 dari instansi yang berwenang apabila memasuki atau keluar dari perbatasan Provinsi Aceh.
- b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat, dan fasilitas umum:
1. memasang spanduk atau media informasi lainnya yang memuat sosialisasi atau edukasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19 pada tempat-tempat strategis yang dapat dilihat atau diakses dengan mudah;
 2. mewajibkan untuk memakai masker dan mencuci tangan menggunakan sabun atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) dengan air yang mengalir sebelum memasuki tempat usaha ataupun fasilitas umum;
 3. menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 4. menetapkan penjagaan jarak (*physical distancing*) dengan rentang paling sedikit 1 (satu) meter;
 5. melakukan pembersihan, sterilisasi dan/atau penyemprotan disinfektan secara berkala;
 6. melakukan pengecekan suhu tubuh sebelum memasuki areal perkantoran/tempat kerja, sekolah/institusi pendidikan, tempat usaha, pelabuhan, fasilitas pelayanan kesehatan, pasar, tempat wisata dan area publik lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa atau harus memperhatikan protokol kesehatan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
 7. melakukan sosialisasi, edukasi. dan penggunaan berbagai informasimedia untuk memberikan pengertian dan mengenai pemahaman pencegahan dan pengendalian Covid-19;
 8. upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja; dan
 9. fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19.

↙

Bagian Ketiga
Tempat dan Fasilitas Umum

Pasal 7

- (1) Tempat dan Fasilitas Umum meliputi:
 - a. perkantoran/tempat kerja, tempat usaha, dan industri;
 - b. sekolah/institusi pendidikan lainnya;
 - c. tempat ibadah;
 - d. stasiun, terminal, pelabuhan, dan bandar udara;
 - e. transportasi umum;
 - f. toko, pasar modern, dan pasar tradisional;
 - g. apotek dan toko obat;
 - h. warung makan, rumah makan, cafe, dan restoran;
 - i. pedagang kaki lima/lapak jajanan;
 - j. perhotelan/penginapan lain yang sejenis;
 - k. tempat wisata;
 - l. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - m. area publik, tempat lainnya yang dapat/memungkinkan adanya kerumunan massa; dan
 - n. tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan aktivitas di tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

SUMBER DAYA PENANGANAN COVID-19

Pasal 8

- (1) Dalam rangka melaksanakan penanganan dan penanggulangan *Covid-19* di Kabupaten, Pemerintah Kabupaten menyusun kebutuhan penyediaan dan penyaluran sumber daya penanganan *Covid-19*.
- (2) Prosedur dan penggunaan sistem informasi dalam rangka penyediaan dan penyaluran sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Komite Kebijakan/Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* atau sebutan lainnya.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat melakukan kerja sama dalam pelaksanaan tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Covid-19* dengan berbagai pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
- a. dukungan sumber daya manusia;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. data dan informasi; dan
 - d. jasa dan/atau dukungan lain.

BAB V

KOORDINASI

Pasal 10

- (1) Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Aceh Singkil, Bupati dapat berkoordinasi dengan:
- a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Aceh;
 - c. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten; dan/atau
 - d. Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Aceh.
- (2) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dan ayat (2) huruf c, dapat menetapkan seruan bersama, himbauan, maklumat, seruan, dan/atau bentuk lainnya.

BAB VI

ALAT PELINDUNG DIRI

Pasal 11

- (1) Dalam rangka penanganan *Covid-19*, Pemerintah Kabupaten wajib menyediakan alat pelindung diri untuk petugas yang memberikan pelayanan kesehatan dan pelayanan publik lainnya kepada masyarakat.
- (2) Alat pelindung diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sesuai dengan tingkat risiko pelayanan.
- (3) Alat pelindung diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
- a. Masker bedah (*medical/surgical mask*);
 - b. Masker N-95;
 - c. pelindung mata (*goggles*);
 - d. pelindung wajah (*face shield*);
 - e. sarung tangan (*examination gloves*);
 - f. gaun sekali pakai;
 - g. *coverall* medis;
 - h. *heavy duty apron*;
 - i. sepatu boot anti air (*waterproof boots*);
 - j. penutup sepatu (*shoes cover*).

4

- (4) Selain alat pelindung diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menyediakan:
- a. Masker non medis;
 - b. *hand sanitizer*;
 - c. *thermal gun*;
 - d. *alkohol*;
 - e. sabun cuci tangan;
 - f. tempat cuci tangan; dan
 - g. perlengkapan lainnyayang diperlukan dalam menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.

Pasal 12

Untuk pemenuhan alat pelindung diri, Pemerintah Kabupaten dapat meminta atau menerima bantuan dari sumber lain yaitu:

- a. Pemerintah Pusat/Provinsi;
- b. Badan Usaha Milik Negara/Daerah/Swasta;
- c. Usaha Mikro Kecil Menengah; dan/atau
- d. pihak lainnya.

BAB VII SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

Pasal 13

- (1) Pemerintah Kabupaten melaksanakan sosialisasi secara masif penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian *Covid-19*.
- (2) Dalam melaksanakan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan partisipasi:
 - a. masyarakat;
 - b. ulama;
 - c. tokoh adat;
 - d. tokoh masyarakat;
 - e. dunia usaha;
 - f. media;
 - g. intelektual; dan/atau
 - h. unsur masyarakat lainnya.

BAB VIII PENGAWASAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan protokol kesehatan *Covid-19* dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Kepala SKPK yang berwenang dalam pengawasan dan pengendalian *Covid-19* dengan bekerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia dan/atau instansi vertikal lainnya.

- (3) SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang:
 - a. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah;
 - b. perhubungan;
 - c. penanggulangan bencana daerah;
 - d. kesehatan;
 - e. pengawasan; dan
 - f. SKPK terkait lainnya.
- (4) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 7.

Pasal 15

Bupati melalui SKPK yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang penanggulangan bencana dan SKPK yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya melakukan evaluasi pelaksanaan protokol kesehatan *Covid-19*.

Pasal 16

- (1) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Aceh Singkil dan Kepala Dinas Kesehatan Aceh Singkil menyampaikan laporan pelaksanaan Protokol Kesehatan *Covid-19* kepada Bupati selaku Ketua Satgas Penanganan *Covid-19* Aceh Singkil secara berkala atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (2) Bupati selanjutnya melaporkan kepada Gubernur selaku Ketua Satgas Penanganan *Covid-19* Aceh secara berkala atau sewaktu-waktu jika diperlukan

BAB IX

SANKSI PELANGGARAN

Bagian Kesatu

Jenis Sanksi

Pasal 17

- (1) Bagi perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi pelanggaran penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian *Covid-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. bagi perorangan:
 1. kerja sosial; atau
 2. denda administratif;
 - b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum, berupa:
 1. teguran tertulis;

2. denda administratif
3. penghentian sementara operasional usaha berupa penyegelan; dan
4. pencabutan izin usaha.

Bagian kedua
Sanksi Pelanggaran Protokol Kesehatan

Pasal 18

- (1) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban menggunakan masker di luar rumah pada tempat umum atau fasilitas umum dikenakan sanksi:
 - a. kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum dengan mengenakan rompi; atau
 - b. denda administratif sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bekerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia dan/atau instansi vertikal lainnya.

Pasal 19

Setiap orang yang tidak dapat menunjukkan surat tugas/keterangan perjalanan dari Lembaga Pemerintah, Swasta atau Keuchik/Kepala Desa dan Surat Keterangan Bebas *Covid-19* dari instansi yang berwenang sebagaimana Pasal 6 apabila memasuki atau keluar dari perbatasan Provinsi Aceh melalui wilayah Kabupaten Aceh Singkil tidak diperbolehkan keluar atau memasuki wilayah Kabupaten Aceh Singkil.

Pasal 20

Selain penerapan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Penegak hukum dapat menerapkan sanksi berdasarkan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Setiap penanggungjawab sekolah dan/atau institusi pendidikan yang melanggar protokol kesehatan di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bekerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia dan/atau instansi vertikal lainnya.

Pasal 22

- (1) Setiap pimpinan tempat kerja pada tempat kerja/kantor yang tidak dikecualikan yang melanggar protokol kesehatan dikenakan sanksi administratif berupa:

J

- a. penghentian sementara kegiatan berupa penyegelan kantor/tempat kerja, dan/atau;
 - b. denda administratif paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Tempat kerja/kantor yang dikecualikan adalah tempat kerja/kantor instansi pemerintah yang ada di daerah.
 - (3) Dalam hal tempat kerja/kantor yang dikecualikan sebagaimana ayat (2) melanggar protokol kesehatan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
 - (4) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan pendampingan dari Perangkat Daerah terkait.
 - (5) Penyegelan kantor/tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 7 (hari) kalender.

Pasal 23

- (1) Setiap penanggung jawab restoran/rumah makan/usaha sejenis yang tidak melaksanakan kewajiban protokol kesehatan dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. penghentian sementara kegiatan berupa penyegelan restoran/rumah makan/usaha sejenis; dan/atau
 - b. denda administratif sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (3) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan pendampingan dari Perangkat Daerah terkait bekerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia dan/atau instansi vertikal lainnya.
- (2) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku paling lama 3 (tiga) hari.

Pasal 24

- (1) Setiap penanggung jawab hotel/losmen/tempat penginapan/usaha sejenis lainnya yang tidak melaksanakan kewajiban protokol kesehatan dikenakan sanksi administratif kegiatan berupa :
 - a. penghentian sementara kegiatan berupa penyegelan; dan/atau
 - b. denda administratif sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (2) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan pendampingan dari Perangkat Daerah terkait bekerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia dan/atau instansi vertikal lainnya.

J

- (3) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku paling lama 7 (tujuh) hari.

Pasal 25

- (1) Setiap pengemudi mobil dan/atau penumpang yang tidak menggunakan masker dalam kendaraan dikenakan sanksi:
- a. kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum dengan mengenakan rompi; atau
 - b. denda administratif sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (4) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan pendampingan dari Dinas Perhubungan bekerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia dan/atau instansi vertikal lainnya.

Pasal 26

- (1) Setiap pengemudi sepeda motor dan/atau penumpang yang tidak menggunakan masker dikenakan sanksi:
- a. kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum dengan mengenakan rompi; atau
 - b. denda administratif sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan pendampingan dari Dinas Perhubungan bekerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia dan/atau instansi vertikal lainnya.

Bagian Ketiga

Denda Administratif

Pasal 27

- (1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 26 wajib disetorkan ke kas daerah.
- (2) Terhadap denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan SKDA berdasarkan bukti pelanggaran berupa foto dan diberikan kepada pelanggar protokol kesehatan untuk disetorkan ke kas daerah melalui Bank Aceh Syariah, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. denda administratif atas pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23 dan Pasal 24 SKDA diterbitkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahl Hisbah;
 - b. denda administratif atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, SKDA diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

- c. denda administratif atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26, SKDA diterbitkan oleh Dinas Perhubungan.
- (3) Fotokopi surat tanda setoran dari Bank Aceh oleh pelanggar protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk:
- a. pelanggaran Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23 dan Pasal 24 diserahkan kepada petugas Satuan Polisi pamong Praja untuk dipublikasikan di kantor kecamatan wilayah penindakan pelanggaran protokol kesehatan;
 - b. pelanggaran Pasal 22, diserahkan kepada petugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk dipublikasikan di kantor kecamatan wilayah penindakan pelanggaran protokol kesehatan:
 - c. pelanggaran Pasal 25 dan Pasal 26, diserahkan kepada petugas Dinas Perhubungan untuk dipublikasikan di kantor kecamatan wilayah penindakan pelanggaran protokol kesehatan

BAB X

KRITERIA SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 28

Kriteria yang dapat dikenakan sanksi administratif meliputi:

- a. sanksi administrasi dikenakan kepada setiap orang, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat, dan fasilitas umum;
- b. pembuktian terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
 1. hasil pengawasan; atau
 2. foto lapangan.

BAB XI

PROSEDUR PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Penerapan Sanksi Administratif Teguran tertulis

Pasal 29

- (1) Pelanggar yang diberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis, maka surat teguran tertulis tersebut diserahkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau Perangkat Daerah terkait kepada pelanggar dan menyampaikan tembusan surat peringatan tersebut kepada Ketua Gugus Covid-19 Kabupaten Aceh Singkil.
- (2) Surat teguran tertulis yang disampaikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau Perangkat Daerah terkait berisikan:
 - a. identitas pelanggar;
 - b. ketentuan pasal yang dilanggar;

J

- c. batas waktu pemenuhan protokol kesehatan yang dilanggar; dan
 - d. konsekuensi apabila tidak dilaksanakan.
- (3) Apabila dalam batas waktu yang disepakati tersebut pelanggar tidak melaksanakan kewajibannya maka Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau Perangkat Daerah terkait dapat melakukan:
- a. Pemasangan stiker/papan pengumuman sebagai pelanggar; dan/atau
 - b. Pengumuman di media massa.

Bagian Kedua

Penerapan Sanksi Administratif Berupa Sanksi Sosial

Pasal 30

- (1) Pelanggar yang melaksanakan sanksi administrative berupa sanksi sosial oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau Perangkat Daerah terkait terlebih dahulu meminta pelanggar menandatangani surat kesediaan melaksanakan kerja sosial yang berisikan:
- a. identitas pelanggar;
 - b. ketentuan pasal yang dilanggar; dan
 - c. bentuk kerja sosial yang dilaksanakan pelanggar.
- (2) Pelaksanaan kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan segera setelah surat kesediaan melaksanakan kerja sosial tersebut ditandatangani.
- (3) Peralatan yang dibutuhkan serta bentuk kerja sosial yang dilaksanakan pelanggar disediakan dan disesuaikan dengan peralatan yang disediakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau Perangkat Daerah terkait yang melakukan penindakan.

Bagian Ketiga

Penerapan Sanksi Administratif Berupa Denda Administratif

Pasal 31

- (1) Pelanggar yang melaksanakan sanksi berupa pembayaran denda administratif oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau Perangkat Daerah terkait diberikan SKDA yang berisikan:
- a. identitas pelanggar;
 - b. ketentuan pasal yang dilanggar;
 - c. besar denda yang harus di bayar;
 - d. batas waktu pemenuhan sanksi; dan
 - e. konsekuensi apabila sanksi tidak terpenuhi.

J

- (2) Selain menerbitkan SKDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) petugas dapat melakukan:
 - a. Penahanan Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya;
 - b. Penahanan barang yang terkait dengan pelanggaran;
 - c. Pemasangan stiker/papan pengumuman/segel sebagai pelanggar; dan/atau
 - d. Pengumuman di media massa.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menjamin pemenuhan sanksi oleh pelanggar.
- (4) Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau Perangkat Daerah terkait yang telah memberikan SKDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 1 x 24 jam wajib menyampaikan laporan beserta berkas pelanggaran kepada Ketua Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Aceh Singkil melalui Bagian Hukum dan Sekretariat Daerah;

Pasal 32

- (1) SKDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yang terdiri dari 1 (satu) rangkap diberikan kepada pelanggar, 1 (satu) rangkap disimpan/disampaikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau Perangkat Daerah terkait dan 1 (satu) rangkap Kepada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah.
- (2) Setiap pelanggar yang dikenakan sanksi administratif wajib dicatat dalam Buku Register Pelanggaran di bidang pengamanan dan penegakan hukum pada Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Aceh Singkil.

Pasal 33

- (1) Pelanggar yang telah menerima SKDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), dalam jangka waktu paling lambat 1x24 jam sejak tanggal ditetapkan harus sudah membayarkan pembebanan biaya denda kepada Kas Umum Daerah melalui Bank Aceh dengan nomor rekening yang tertuang dalam SKDA.
- (2) Dalam melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelanggar dapat melakukan pembayaran di tempat kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau Perangkat Daerah terkait atau mewakilkan kepada orang lain.
- (3) Dalam hal denda telah dibayar sebagaimana dimaksud ayat (1), pelanggar atau kuasa pelanggar dapat mengambil KTP, identitas atau barang yang ditahan dan menyerahkan tanda bukti setoran dan SKDA.

↓

Bagian Keempat

Penerapan Sanksi Administratif Berupa Penyegehan Sementara

Pasal 34

- (1) Sanksi penghentian sementara kegiatan berupa penyegehan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau Perangkat Daerah terkait hanya dapat diberikan setelah mendapat persetujuan dari Ketua Gugus Covid-19 Kabupaten Aceh Singkil.
- (2) Persetujuan sebagaimana pada ayat (1) diberikan setelah dilakukan rapat bersama Gugus Covid-19 berdasarkan berita acara penolakan pembayaran denda administratif dan bukti foto pelanggaran pelanggar yang diserahkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau Perangkat Daerah terkait.
- (3) Penyerahan berita acara penolakan pembayaran denda administratif dan bukti foto pelanggaran dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau Perangkat Daerah terkait dalam waktu 1x24 jam setelah terjadinya pelanggaran dan persetujuan penjatuhan sanksi administratif penghentian sementara kegiatan berupa penyegehan oleh Ketua Gugus Covid-19 diserahkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau Perangkat Daerah terkait untuk dilaksanakan paling lama 3x24 jam setelah berita acara penolakan pembayaran denda administratif dan bukti foto pelanggaran diterima oleh Satgas Gugus Covid-19 Kabupaten Aceh Singkil.
- (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (1) berisi:
 - a. identitas pelanggar;
 - b. ketentuan pasal yang dilanggar; dan
 - c. lama penghentian dan waktu dimulainya penyegehan sementara kegiatan.
- (5) Apabila lamanya penghentian sementara kegiatan tersebut telah selesai dilaksanakan oleh pelanggar, maka pelanggar dapat melanjutkan kembali kegiatannya.

BAB XII

PENDANAAN

Pasal 35

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 16 September 2020

28 Muharram 1442 H

BUPATI ACEH SINGKIL, 



Diundangkan di Singkil

pada tanggal 16 September 2020

28 Muharram 1442 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL,



AZMI

BERITA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2020 NOMOR 547

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 32 TAHUN 2020
TENTANG
PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN
HUKUM PROTOKOL KESEHATAN
SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE*
2019 DI KABUPATEN ACEH SINGKIL

I. KEGIATAN PEMBELAJARAN DI SEKOLAH, INSTITUSI
PENDIDIKANLAINNYA DAN PESANTREN

A. SEKOLAH

Protokol kesehatan pada kondisi pandemi *CoronaVirus Disease* 2019 (COVID-19) pada sekolah, institusi pendidikan lainnya, usaha dan/atau kegiatan dalam rangka magang, Praktek Kerja Lapangan dan/atau kegiatan lainnya sebagai berikut :

- a. melaksanakan protokol kesehatan;
- b. menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
- c. membersihkan fasilitas umum (musholla, wastafel, toilet dan fasilitas lainnya) secara teratur;
- d. mendeteksi suhu tubuh bagi yang akan masuk area sekolah, institusi pendidikan lainnya, usaha dan/atau kegiatan dalam rangka magang, Praktek Kerja Lapangan dan/atau kegiatan lainnya pada pintu masuk dan jika suhu tubuh terdeteksi $\geq 37,5$ derajat celsius dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk masuk;
- e. menempatkan wastafel dengan sabun cuci tangan dan dispenser pembersih tangan mengandung alkohol (*handsanitizer*) di pintu masuk sekolah, institusi pendidikanlainnya, usaha dan/atau kegiatan dalam rangka magang, Praktek Kerja Lapangan dan/atau kegiatan lainnya, dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan dispenser sabun/*hand sanitizer* diisi ulang secara teratur;
- f. dalam hal ditemukan indikasi gejala *Corona VirusDisease* 2019 (COVID-19) yang dialami oleh guru/pendidik/tenaga kependidikan, siswa, warga sekolah, institusi pendidikan lainnya, usaha dan/atau kegiatan dalam rangka magang, Praktek Kerja Lapangan dan/atau kegiatan lainnya maka penanggungjawab masing-masing wajib untuk melaporkan kepada Fasilitas Kesehatan setempat;
- g. memastikan proses pembelajaran, praktek kerja dan/atau kegiatan lainnya tetap berjalan dan terpenuhinya hak peserta didik dalam mendapatkan pendidikan;



- h. melakukan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di lokasi dan lingkungan sekolah, institusi pendidikan lainnya, usaha dan/atau kegiatan dalam rangka magang, Praktek Kerja Lapangan dan/atau kegiatan lainnya; dan
- i. menjaga keamanan sekolah, institusi pendidikan lainnya, usaha dan/atau kegiatan dalam rangka magang, Praktek Kerja Lapangan dan/atau kegiatan lainnya.
- j. mencuci tangan dengan sabun cuci tangan dan dispenser pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*);
- k. menerapkan penjagaan jarak (*physical distancing*) paling sedikit 1 (satu) meter;
- l. pengaturan jarak tempat duduk siswa paling sedikit 1 (satu) meter.

B. PESANTREN

Protokol kesehatan pada kondisi pandemi *CoronaVirus Disease* 2019 (COVID-19) di area pesantren ditujukan untuk pengelola pesantren dan santri, adalah sebagai berikut :

- a. wajib menyusun protokol kesehatan;
- b. meningkatkan frekuensi pembersihan dan/atau penyemprotan disinfektan secara berkala pada pesantren atau fasilitas umum, sarana dan prasarana di pesantren antara lain asrama/pondok, labolatorium, ruang ibadah, ruangan kelas;
- c. menempatkan wastafel dengan sabun cuci tangan dan dispenser pembersih tangan mengandung alkohol (*handsanitizer*) di pintu masuk dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan dispenser sabun/*handsanitizer* diisi ulang secara teratur;
- d. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) kepada pengasuh/ustad/ustazah serta menyediakan media seperti poster dan spanduk yang memuat informasi pencegahan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
- e. dalam hal ada yang sakit dengan gejala demam, batuk, pilek/sakit tenggorokan/sesak napas agar memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat;
- f. mendeteksi suhu tubuh setiap orang/anak yang akan masuk sekolah di pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi $\geq 37,5$ derajat celsius, atau menunjukkan gejala sakit tenggorokan, batuk, pilek, influenza ringan dan sesak nafas segera merujuk yang bersangkutan ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk memasuki area pendidikan;
- g. melakukan pengaturan jam pembelajaran secara bergantian;
- h. menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- i. melakukan sosialisasi etika batuk/bersin :
 1. memajang poster mengenai pentingnya menerapkan etika batuk/bersin serta tata cara bersin/batuk;

2. menyediakan pojok informasi dan memperbarui informasi tentang *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* secara rutin, serta menempatkannya di area yang mudah dilihat oleh para santri;
 3. menyediakan media Komunikasi, Informasi dan edukasi (KIE) mengenai pencegahan dan pengendalian *CoronaVirus Disease 2019 (COVID-19)*;
- g. pengaturan jarak di area pesantren antar pengasuh/ustad/ustazah dan santri paling sedikit 1 (satu) meter dan tidak berkeliling kelas/mendekati santri;
 - h. mengurangi aktivitas di luar kegiatan pembelajaran dan pembelajaran di luar pesantren;
 - i. menghindari aktifitas olahraga yang melibatkan kontak fisik dengan orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung;
 - j. pelaksanaan kegiatan ibadah dilaksanakan di tempat ibadah yang ada di pesantren dengan membawa perlengkapan ibadah sendiri; dan
 - k. tidak memberikan tugas yang bahan /kertasnya berasal dari ustadz/ustadzah, santri menggunakan bahan/kertas kerja milik sendiri.
 - l. menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
 - m. melakukan cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - n. dilarang berkerumun satu dengan yang lain dan menjaga jarak (*physical distancing*) paling sedikit 1 (satu) meter;
 - o. tidak bersalaman dengan pengasuh, guru dan teman selama masa pandemi belum dinyatakan berakhir;
 - p. mengkonsumsi vitamin dan makan/minum yang bergizi setiap hari serta menjaga imunitas tubuh;
 - q. tidak makan dan minuman dalam satu wadah bersama-sama;
 - r. menggunakan pakaian, handuk, peralatan mandi dan kasur sendiri;
 - s. tidak keluar lingkungan asrama/pondok/area pesantren kecuali untuk kepentingan khusus dengan persetujuan pengasuh;
 - t. wali santri/keluarga tidak diperkenankan menjenguk selama pandemi belum berakhir dan jika terpaksa dijenguk agar tetap menerapkan protokol kesehatan;
 - u. melaporkan kepada pengelola pesantren jika merasa sakit atau tidak enak badan, pengelola pesantren segera mengisolasi siswa/santri untuk di rawat di kamar khusus/klinik/puskestren, apabila perlu penanganan dokter dilakukan konsultasi dengan wali murid/santri;
 - v. mengurangi aktivitas di luar kegiatan pembelajaran dan pembelajaran di luar lingkungan pesantren;

- w. menghindari aktivitas olahraga yang melibatkan kontak fisik dengan orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung; dan
- x. pelaksanaan kegiatan ibadah dilaksanakan di tempat ibadah yang tersedia di pesantren dengan membawa perlengkapan ibadah sendiri.

II. KEGIATAN BEKERJA DI TEMPAT KERJA

Pedoman pelaksanaan tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* kegiatan bekerja di tempat kerja meliputi:

- a. penyelenggaraan pemerintahan;
- b. perkantoran; dan
- c. industri/kegiatan usaha.

Protokol kesehatan pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* pada kegiatan bekerja di tempat kerja meliputi :

- a. wajib menyusun protokol kesehatan;
- b. mewajibkan pekerja untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*, dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada tamu;
- c. mendeteksi suhu tubuh setiap pekerja yang akan masuk di tempat atau fasilitas umum, jika suhu tubuh terdeteksi $\geq 37,5$ derajat celsius dan tidak diperkenankan untuk masuk;
- d. menempatkan wastafel dengan sabun cuci tangan dan dispenser pembersih tangan mengandung alkohol (*handsanitizer*) di pintu masuk dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan dispenser sabun/*handsanitizer* diisi ulang secara teratur;
- e. melakukan pembersihan, sterilisasi dan/atau penyemprotan disinfektan secara berkala;
- f. menyediakan tempat pembuangan sampah organik, non organik dan residu di area kerja atau fasilitas umum;
- g. membatasi jumlah tamu/pengunjung di tempat atau fasilitas umum 50 % (lima puluh persen) dari kapasitas semula;
- h. pengaturan jarak di tempat kerja:
 - 1. jarak antar tempat duduk paling sedikit 1 (satu) meter;
 - 2. jarak antrian tiap orang paling sedikit 1 (satu) meter; dan
 - 3. jarak antara orang paling sedikit 1 (satu) meter.
- i. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* kepada pekerja, seperti poster dan di spanduk yang memuat tata cara pencegahan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- j. melakukan sosialisasi etika batuk/bersin :
 - 1. memajang poster mengenai pentingnya menerapkan etika batuk/bersin serta tata cara bersin/batuk di tempat atau fasilitas umum;
 - 2. menyediakan pojok informasi dan memperbarui informasi tentang *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* secara rutin, serta menempatkannya di area yang mudah dilihat pekerja; dan
 - 3. menyediakan media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) mengenai pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

J

- k. dalam hal terdapat pekerja yang sakit dengan gejala demam, batuk, pilek/sakit tenggorokan/sesak napas agar mengisolasi diri di rumah dengan tidak melakukan banyak kontak dengan orang lain, menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan face shield serta disarankan segera ke fasilitas kesehatan terdekat untuk memeriksakan diri; dan
- l. tidak memberlakukan hukuman/sanksi bagi pekerja yang tidak masuk karena sakit, serta tidak memberlakukan kebijakan insentif berbasis kehadiran.
- m. wajib untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan face shield;
- n. mewajibkan untuk melakukan cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir atau pembersih tangan (hand sanitizer);
- o. diharapkan membawa dan menyemprotkan cairan pembersih tangan (hand sanitizer) sendiri apabila sudah bersentuhan dengan benda barang yang ada di fasilitas umum area tempat kerja atau
- p. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjagaan jarak (physical distancing) di area kerja;
- q. dalam kondisi tertentu, harus menunjukkan hasil pemeriksaan rapid tes/swab/surat keterangan bebas gejala yang dikeluarkan dokter rumah sakit/puskesmas bagi yang berasal dari daerah yang tidak memiliki fasilitas pengujian rapid test/swab; dan
- r. saling menjaga kebersihan lingkungan di tempat atau fasilitas umum.

III. KEGIATAN KEAGAMAAN DI RUMAH IBADAH

Pedoman Protokol Kesehatan pada kondisi pandemi *CoronaVirus Disease 2019* (COVID-19) pada kegiatan keagamaan dirumah ibadah adalah sebagai berikut :

1. menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di rumah ibadah;
2. mewajibkan jamaah untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
3. mendeteksi suhu tubuh setiap jamaah yang akan masuk rumah ibadah di setiap titik pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi $\geq 37,5$ derajat celcius, dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk memasuki rumah ibadah;
4. menempatkan wastafel dengan sabun cuci tangan dan dispenser pembersih tangan mengandung alkohol (*handsanitizer*) di pintu masuk, pintu keluar, dan tempat-tempatstrategis yang mudah dijangkau serta memastikan dispenser sabun/*hand sanitizer* diisi ulang secara teratur;
5. melakukan pembersihan, sterilisasi dan/atau penyemprotan disinfektan secara berkala;
6. menghindari penggunaan karpet;
7. membuka jendela dan menghindari penggunaan AC;
8. menyiapkan penggantian *cover mic* setiap sesi untuk pemakaian *microphone* atau *mic*;

↓

9. membatasi jumlah jamaah 50% (lima puluh persen) dari kapasitas semula;
10. menerapkan penjagaan jarak (physical distancing) antar jamaah paling sedikit 1 (satu) meter dengan memberikan tanda khusus di lantai/kursi;
11. mengatur alur keluar masuk rumah ibadah agar tidak terjadi kerumunan;
12. jamaah yang sakit dengan gejala demam, batuk, pilek/sakit tenggorokan/sesak napas dilarang masuk ke dalam rumah ibadah.
13. mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi ketentuan kesempurnaan beribadah;
14. menjaga keamanan dan ketertiban rumah ibadah.
15. melaksanakan protokol kesehatan;
16. melakukan cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (hand sanitizer) pada saat masuk dan keluar tempat ibadah;
17. menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan face shield;
18. dilarang berkerumun/bergerombol di area rumah ibadah (menerapkan physical distancing);
19. membawa peralatan ibadah pribadi; dan
20. tidak bersalaman.
21. Pelaksanaan kegiatan keagamaan di rumah ibadah dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, fatwa atau pandangan lembaga keagamaan resmi yang diakui pemerintah.

IV. KEGIATAN DI TEMPAT ATAU FASILITAS UMUM

Pedoman kegiatan pelaksanaan protokol kesehatan pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di tempat atau fasilitas umum antara lain:

- a. taman;
- b. tempat olahraga dalam area taman;
- c. fasilitas olahraga; dan
- d. area publik lainnya.

Pedoman Protokol Kesehatan pada kondisi pandemi *CoronaVirus Disease 2019 (COVID-19)* pada kegiatan di tempat atau fasilitas umum untuk pengelola, karyawan/petugas dan pengunjung adalah sebagai berikut :

1. wajib menyusun protokol kesehatan;
2. mewajibkan karyawan/petugas untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*, dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;

3. mewajibkan mendeteksi suhu tubuh setiap karyawan/petugas dan pengunjung yang akan masuk di tempat atau fasilitas umum, jika suhu tubuh terdeteksi $\geq 37,5$ derajat celcius dan tidak diperkenankan untuk masuk;
4. menempatkan wastafel dengan sabun cuci tangan dan dispenser pembersih tangan mengandung alkohol (handsanitizer) di pintu masuk dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan dispenser sabun/handsanitizer diisi ulang secara teratur;
5. melakukan pembersihan, sterilisasi dan/atau penyemprotan disinfektan secara berkala;
6. menyediakan tempat pembuangan sampah organik, non organik dan residu diarea tempat atau fasilitas umum;
7. membatasi jumlah pengunjung di tempat atau fasilitas umum 50% (lima puluh persen) dari kapasitas semula;
8. pengaturan jarak di tempat atau fasilitas umum:
 1. jarak antar tempat duduk paling sedikit 1 (satu) meter;
 2. jarak antrian tiap orang paling sedikit 1 (satu) meter;
 3. jarak antara orang paling sedikit 1 (satu) meter;
 4. kapasitas lift paling banyak 50 % (lima puluh persen).
9. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) kepada karyawan dan pengunjung tempat atau fasilitas umum, seperti poster dan di spanduk yang memuat tata cara pencegahan *CoronaVirus Disease 2019* (COVID-19);
10. melakukan sosialisasi etika batuk/bersin :
 1. memajang poster mengenai pentingnya menerapkan etika batuk/bersin serta tata cara bersin/batuk di tempat atau fasilitas umum;
 2. menyediakan pojok informasi dan memperbarui informasi tentang *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) secara rutin, serta menempatkannya di area yang mudah dilihat pengunjung; dan
 3. menyediakan media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) mengenai pencegahan dan pengendalian *CoronaVirus Disease 2019* (COVID-19).
11. dalam hal terdapat karyawan yang sakit dengan gejala demam, batuk, pilek/sakit tenggorokan/sesak napas agar mengisolasi diri di rumah dengan tidak melakukan banyak kontak dengan orang lain, menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan face shield serta disarankan segera ke fasilitas kesehatan terdekat untuk memeriksakan diri; dan
12. tidak memberlakukan hukuman/sanksi bagi pegawai/karyawan yang tidak masuk karena sakit, serta tidak memberlakukan kebijakan insentif berbasis kehadiran.
13. melaksanakan protokol kesehatan;
14. memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan face shield;
15. melakukan cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir atau pembersih tangan (hand sanitizer);

✓

16. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjagaan jarak (physical distancing) di tempat atau fasilitas umum;
17. berkeliling di tempat atau fasilitas umum untuk memastikan tidak ada kerumunan pengunjung.
18. diharapkan membawa dan menyemprotkan cairan pembersih tangan (hand sanitizer) sendiri apabila sudah bersentuhan dengan benda atau barang yang ada di tempat atau fasilitas umum; atau
19. saling menjaga kebersihan lingkungan di tempat atau fasilitas umum.

V. KEGIATAN DI RESTORAN/RUMAH MAKAN/KAFE/WARUNG/USAHA SEJENIS

Pedoman protokol kesehatan pada kondisi pandemi *CoronaVirus Disease* 2019 (COVID-19) pada kegiatan di restoran/rumah makan/kafe/warung/usaha sejenis ditujukan untuk :

- a. pengelola/pemilik usaha;
- b. karyawan; dan
- c. pengunjung.

Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi *CoronaVirus Disease* 2019 (COVID-19) pada kegiatan di restoran/rumah makan/kafe/warung/usaha sejenis untuk pengelola/pemilik usaha, karyawan dan pengunjung adalah sebagai berikut :

1. wajib menyusun protokol kesehatan;
2. mewajibkan karyawan/petugas untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*, dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;
3. mendeteksi suhu tubuh setiap orang yang akan masuk, jika suhu tubuh terdeteksi $\geq 37,5$ derajat celsius dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk memasuki restoran/rumah makan/kafe/warung/usaha sejenis;
4. menempatkan waftafel dengan sabun cuci tangan dan dispenser pembersih tangan mengandung alkohol (*handsanitizer*) di pintu masuk, kasir dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan dispenser sabun/*hand sanitizer* diisi ulang secara teratur;
5. melakukan pembersihan, sterilisasi dan/atau penyemprotan disinfektan secara berkala;
6. aktivitas berjualan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi setempat dengan memperhatikan protokol kesehatan;
7. mengurangi kapasitas usaha menjadi 50% (lima puluh persen) dari keadaan normal sebelumnya;
8. memberi jarak antar meja dan antar kursi paling sedikit 1 (satu) meter, sehingga ada jarak antara pengunjung satu dengan yang lainnya;
9. mengatur jarak antrian pengunjung menuju kasir paling sedikit 1 (satu) meter, dengan memberi tanda antrian di lantai;

10. melakukan penataan akses pintu masuk dan pintu keluar di restoran/rumah makan/kafe/warung/usaha sejenis agar dapat dilakukan pengawasan terhadap penerapan protokol kesehatan;
11. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, seperti poster, spanduk, dan/atau informasi suara yang memuat tata cara pencegahan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* antara lain wajib memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*, jaga jarak (*physical distancing*), tidak bergerombol dan menjaga kebersihan;
12. wajib menggunakan/menyediakan segala bentuk alat bantu penjepit makanan dan/atau sejenisnya dalam menghadirkan kepada pengunjung guna menghindari kontak langsung antara tangan dan makanan;
13. wajib untuk membedakan pekerja yang bertanggungjawab menyiapkan hidangan makanan dengan yang mengelola transaksi pembayaran;
14. melakukan pemesanan tempat secara daring;
15. menyediakan layanan pesan antar (*delivery service*) atau dibawa pulang secara langsung (*take away*);
16. menggunakan pembatas/partisi di meja atau counter sebagai perlindungan tambahan untuk kasir, dan pengunjung;
17. memastikan karyawan yang masuk dalam kondisi sehat dan melakukan pemeriksaan kesehatan karyawan secara berkala;
18. pengaturan jam kerja yang tidak terlalu panjang, sehingga karyawan tidak kekurangan waktu istirahat atau kelelahan yang menyebabkan penurunan imunitas tubuh;
19. memberikan tanda khusus yang ditempatkan di lantai area padat karyawan dan area lain sebagai pembatas jarak antar karyawan;
20. menyediakan perlengkapan dan peralatan untuk makan dan minum bagi pengunjung dalam keadaan bersih dan jika memungkinkan menyediakan tisu basah (*food grade*) sekali pakai di meja makan agar pengunjung dapat membersihkan peralatan makan secara mandiri;
21. membatasi waktu makan dan/atau minum ditempat;
22. menyediakan petugas untuk mengawasi dan mengingatkan karyawan maupun pengunjung untuk tetap mematuhi protokol kesehatan;
23. dalam hal terdapat karyawan yang sakit dengan gejala demam, batuk, pilek/sakit tenggorokan/sesak napas agar mengisolasi diri di rumah dengan tidak melakukan banyak kontak dengan orang lain, menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* dan disarankan segera ke fasilitas kesehatan terdekat untuk memeriksakan diri;
24. mengoptimalkan pembayaran secara non tunai; dan
25. wajib menyediakan kotak atau tempat sebagai sarana untuk menyerahkan dan menerima uang pembayaran.

26. menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*, serta sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;
27. wajib mencuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) sesering mungkin ketika akan melakukan kegiatan bekerja dan saat keluar masuk atau setelah waktu istirahat;
28. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjagaan jarak (*physical distancing*) di area di restoran/ rumah makan/kafe/warung/usaha sejenis;
29. *chef*/juru masak/koki memastikan masakan yang disajikan dimasak dengan sempurna dan diolah sesuai dengan standar mutu pangan dan mematuhi prosedur higienis dan sanitasi;
30. bagi pramusaji harus menerapkan standar penyajian yang berpedoman pada kesehatan dan keamanan pangan, serta mematuhi prosedur higienis dan sanitasi;
31. menunjukkan hasil pemeriksaan *rapid tes*/swab/surat keterangan bebas gejala yang dikeluarkan dokter rumah sakit/puskesmas yang melakukan rekrutmen karyawan baru; dan
32. menghindari kontak langsung dengan makanan dan wajib menggunakan alat bantu dalam mengambil makanan.
33. dilarang mengambil makanan sendiri;
34. dilarang merokok di dalam restoran/rumah makan/kafe/warung/usaha sejenis;
35. membuang sampah pada tempatnya dan selalu menjaga kebersihan serta tidak batuk, bersin maupun membuang ludah sembarangan.

VI. KEGIATAN DI TOKO, TOKO SWALAYAN, DAN PUSAT PERBELANJAAN

Pedoman protokol kesehatan pada kondisi pandemi *CoronaVirus Disease 2019 (COVID-19)* pada kegiatan di toko, tokoswalayan, dan pusat perbelanjaan adalah sebagai berikut :

1. wajib menyusun protokol kesehatan;
2. mewajibkan karyawan/petugas untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*, dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;
3. mewajibkan karyawan/petugas untuk mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
4. mewajibkan mendeteksi suhu tubuh setiap karyawan/petugas dan pengunjung yang akan masuk di tempat atau fasilitas umum, jika suhu tubuh terdeteksi $\geq 37,5$ derajat celsius dan tidak diperkenankan untuk masuk;
5. menempatkan wastafel dengan sabun cuci tangan dan dispenser pembersih tangan mengandung alkohol (*handsanitizer*) di pintu masuk dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan dispenser sabun/*handsanitizer* diisi ulang secara teratur;
6. melakukan pembersihan, sterilisasi dan/atau penyemprotan disinfektan secara berkala;
7. menyediakan tempat pembuangan sampah organik, non organik dan residu di area tempat atau fasilitas umum;

J

8. membatasi jumlah pengunjung di tempat atau fasilitas umum 50% (lima puluh persen) dari kapasitas semula;
9. pengaturan jarak di tempat atau fasilitas umum yakni jarak antar tempat duduk/antrian paling sedikit 1 (satu) meter;
10. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) kepada petugas padatoko, toko swalayan, dan pusat perbelanjaan seperti poster dan spanduk yang memuat tata cara pencegahan *CoronaVirus Disease 2019* (COVID-19);
11. melakukan sosialisasi etika batuk/bersin :
 1. memajang poster mengenai pentingnya menerapkan etika batuk/bersin serta tata cara bersin/batuk di area toko, toko swalayan, dan pusat perbelanjaan;
 2. menyediakan pojok informasi dan memperbarui informasi tentang *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) secara rutin, serta menempatkannya di area yang mudah dilihat oleh pedagang dan pembeli; dan
 3. menyediakan media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) mengenai pencegahan dan pengendalian *CoronaVirus Disease 2019* (COVID-19).
12. memberikan pelatihan penggunaan alat serta prosedur penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) kepada petugas di frontliner (resepsionis, customer service dan petugas keamanan);
13. dalam hal terdapat karyawan yang sakit dengan gejala demam, batuk, pilek/sakit tenggorokan/sesak napas agar mengisolasi diri di rumah dengan tidak melakukan banyak kontak dengan orang lain, menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan face shield dan disarankan segera ke fasilitas kesehatan terdekat untuk memeriksakan diri;
14. mengarahkan pengguna gedung untuk memenuhi protokol kesehatan antara lain dengan tetap menjaga jarak/tidak bergerombol, memanfaatkan sarana kebersihan;
15. menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) seperti masker dan apabila diperlukan juga menggunakan face shield, memakai sarung tangan serta tutup kepala untuk karyawan yang berhadapan dengan banyak orang, dan dalam kondisi tertentu melaksanakan rapid test dalam jangka waktu tertentu kepada karyawan yang bersangkutan;
16. mewajibkan seluruh toko swalayan agar produk aksesoris dan produk makanan siap saji termasuk buah dan sayur tersedia dalam bentuk kemasan;
17. dalam hal pada area layanan toko, toko swalayan dan pusat perbelanjaan ditemukan kasus terkonfirmasi positif *CoronaVirus Disease 2019* (COVID-19), maka pengelola wajib melakukan karantina/isolasi mandiri paling sedikit selama 14 (empat belas) hari dan melakukan penyemprotan disinfektan di lokasi tersebut serta melaporkan kepada Komite Kebijakan/Satuan Tugas Penanganan COVID-19 atau sebutan lainnya;
18. tidak memberlakukan hukuman/sanksi bagi pegawai/karyawan yang tidak masuk karena sakit, serta tidak memberlakukan kebijakan insentif berbasis kehadiran;
19. bagi petugas administrasi dokumen serta yang berhubungan dengan pembayaran dapat menyarankan kepada pengunjung untuk melakukan transaksi secara elektronik atau bila menggunakan dokumen dan uang tunai harus memakai sarung tangan serta

- melakukan cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir atau pembersih tangan (hand sanitizer);
20. memberikan sanksi kepada pemilik gerai/stan apabila ada pelanggaran;
 21. mengoptimalkan pembayaran secara non tunai; dan
 22. wajib menyediakan kotak atau tempat sebagai sarana untuk menyerahkan dan menerima uang pembayaran.
 23. mewajibkan untuk melakukan cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir atau pembersih tangan (hand sanitizer);
 24. membatasi jumlah karyawan disesuaikan dengan luasan area toko, toko swalayan, dan pusat perbelanjaan sehingga dapat terjaga jarak paling sedikit 1 (satu) meter;
 25. membatasi jumlah pengunjung/pembeli 50% (lima puluh persen) dari kapasitas semula, disesuaikan dengan luasan gerai agar menjaga jarak (physical distancing) paling sedikit 1 (satu) meter;
 26. mengatur jarak di area gerai/stan untuk jarak tempat duduk dan jarak antrian paling sedikit 1 (satu) meter;
 27. mendeteksi suhu tubuh setiap karyawan dan pengunjung yang akan masuk gerai/stan di setiap titik pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi $\geq 37,5$ derajat celsius, dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk memasuki gerai/stan;
 28. membatasi waktu kunjungan/belanja di gerai/stan;
 29. karyawan yang memberikan layanan makanan/minuman dan produk segar wajib memakai perlengkapan tambahan antara lain sarung tangan, celemek, dan lainnya;
 30. tidak menyediakan ruang ganti pada gerai yang menjual pakaian/garmen;
 31. menghimbau pembeli tidak mencoba, menyentuh/ memegang pakaian atau garmen apapun;
 32. tidak menyediakan produk tester;
 33. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjagaan jarak (physical distancing) di area toko, toko swalayan, dan pusat perbelanjaan.

VII. KEGIATAN DI PASAR RAKYAT

Pedoman protokol kesehatan pada kondisi pandemi *CoronaVirus Disease* 2019 (COVID-19) pada pasar rakyat adalah sebagai berikut :

1. wajib melaksanakan protokol kesehatan;
2. mewajibkan karyawan/petugas untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*, dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;
3. mewajibkan mendeteksi suhu tubuh setiap karyawan/pedagang/pemilik kios/stan dan pengunjung yang akan masuk di tempat atau fasilitas umum, jika suhu tubuh terdeteksi $\geq 37,5$ derajat celsius dan tidak diperkenankan untuk masuk;
4. menempatkan wastafel dengan sabun cuci tangan dan dispenser pembersih tangan mengandung alkohol (*handsanitizer*) di pintu masuk dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan dispenser sabun/*handsanitizer* diisi ulang secara teratur;



5. pengaturan jarak di area pasar rakyat yakni jarak antara pedagang/antrian paling sedikit 1 (satu) meter;
6. membatasi akses pintu masuk dan pintu keluar pasar (disesuaikan dengan luasan pasar rakyat);
7. membatasi jumlah pembeli/pengunjung dalam pasar (disesuaikan dengan kapasitas pasar rakyat);
8. meningkatkan frekuensi pembersihan pasar rakyat atau fasilitas umum di lingkungan pasar rakyat;
9. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) kepada petugas, pedagang dan pembeli serta menyediakan media seperti poster dan spanduk yang memuat informasi pencegahan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
10. melakukan sosialisasi etika batuk/bersin;
11. dalam hal terdapat pedagang/pemilik kios/stan yang sakit dengan gejala demam, batuk, pilek/sakit tenggorokan/sesak napas agar mengisolasi diri di rumah dengan tetap selalu menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan face shield dan tidak melakukan banyak kontak dengan orang lain, serta disarankan segera ke fasilitas kesehatan terdekat untuk memeriksakan diri;
12. untuk pemasok pada saat pengiriman barang dan penerimaan harus menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan face shield serta menjaga jarak paling sedikit 1 (satu) meter dan menerapkan jadwal secara bergantian;
13. melakukan pengawasan dan penegakan disiplin protokol kesehatan;
14. memfasilitasi penjualan secara delivery dan/atau pengiriman barang;
15. mengoptimalkan pembayaran secara non tunai;
16. dalam hal pada area layanan pasar rakyat ditemukan kasus terkonfirmasi positif *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), maka pengelola wajib menutup stan/ lapak/kios paling sedikit selama 14 (empat belas) hari dan melakukan penyemprotan disinfektan di lokasi tersebut serta melaporkan kepada Komite Kebijakan/Satuan Tugas Penanganan COVID-19 atau sebutan lainnya.
17. wajib untuk melakukan cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir atau pembersih tangan (handsanitizer);
18. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjagaan jarak (physical distancing) di area stan/lapak/kios;
19. jumlah penunggu toko/kios/stan pasar disesuaikan dengan luasan kios/stan pasar sehingga dapat terjaga jarak (physical distancing) paling sedikit 1 (satu) meter;
20. ibu hamil, ibu menyusui, bayi dan balita diimbau untuk tidak masuk ke area pasar rakyat; dan
21. tidak diperbolehkan memegang barang dagangan hanya boleh menunjuk yang akan dibeli.

VIII. KEGIATAN DI PERHOTELAN

Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada kegiatan di hotel untuk pengelola gedung, karyawan dan pengunjung/penghuni adalah sebagai berikut :

1. wajib melaksanakan protokol kesehatan;

J

2. mewajibkan karyawan/petugas untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*, dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;
3. mewajibkan karyawan/petugas untuk mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
4. pengaturan jarak antar tempat/antrian duduk paling sedikit 1 (satu) meter;
5. mewajibkan mendeteksi suhu tubuh setiap karyawan/petugas dan pengunjung yang akan masuk di tempat atau fasilitas umum, jika suhu tubuh terdeteksi $\geq 37,5$ derajat celsius dan tidak diperkenankan untuk masuk dan dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk memasuki hotel, apartemen, dan rumah susun;
6. menempatkan wastafel dengan sabun cuci tangan dan dispenser pembersih tangan mengandung alkohol (*handsanitizer*) di pintu masuk dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan dispenser sabun/*handsanitizer* diisi ulang secara teratur;
7. memberikan pelatihan penggunaan alat serta prosedur penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) kepada petugas di *frontliner* (*resepsionis, customer service dan petugas keamanan*);
8. meningkatkan frekuensi pembersihan ruangan bersama atau fasilitas umum di hotel;
9. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) kepada petugas pada hotel seperti poster dan spanduk yang memuat tata cara pencegahan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
10. melakukan sosialisasi etika batuk/bersin :
11. dalam hal terdapat pengelola/karyawan yang sakit dengan gejala demam, batuk, pilek/sakit tenggorokan/sesak napas agar mengisolasi diri di rumah dengan tidak melakukan banyak kontak dengan orang lain, menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* serta disarankan segera ke fasilitas kesehatan terdekat untuk memeriksakan diri;
12. menyediakan fasilitas kesehatan;
13. dalam hal pada area layanan hotel ditemukan kasus terkonfirmasi positif *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), maka pengelola wajib melakukan karantina/isolasi mandiri paling sedikit selama 14 (empat belas) hari dan melakukan penyemprotan disinfektan di lokasi tersebut serta melaporkan kepada Komite Kebijakan/Satuan Tugas Penanganan COVID-19 atau sebutan lainnya;
14. tidak memberlakukan hukuman/sanksi bagi pegawai/karyawan yang tidak masuk karena sakit, serta tidak memberlakukan kebijakan insentif berbasis kehadiran; dan
15. bagi petugas administrasi dokumen serta yang berhubungan dengan pembayaran dapat menyarankan kepada pengunjung untuk melakukan transaksi secara elektronik atau bila menggunakan dokumen dan uang tunai harus memakai sarung tangan serta mencuci tangan memakai air dan sabun atau peralatan cuci tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*) secara rutin.



16. wajib untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*, dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung/penghuni;
17. wajib untuk melakukan cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir atau pembersih tangan (*handsanitizer*);
18. mendeteksi suhu tubuh setiap pengunjung/penghuni yang akan masuk di tempat atau fasilitas umum di setiap pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi $\geq 37,5$ derajat celsius, tidak diperkenankan untuk masuk;
19. mewajibkan pengunjung/penghuni untuk mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
20. mewajibkan setiap pengunjung/penghuni untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *faceshield*; dan
21. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjagaan jarak (*physical distancing*) di area hotel;
22. mengoptimalkan transaksi secara elektronik.

IX. KEGIATAN SOSIAL DAN BUDAYA

kegiatan sosial dan budaya termasuk kegiatan yang berkaitan dengan perkumpulan atau pertemuan meliputi:

- a. politik;
- b. kesenian;
- c. akademik; dan
- d. budaya.
- e. Hajatan;
- f. Pemakaman; dan
- g. Kremasi.

Pedoman protokol kesehatan pada kondisi pandemi *CoronaVirus Disease* 2019 (COVID-19) pada kegiatan sosial budaya untuk Pengelola, penyewa gedung dan pengunjung/penonton dilaksanakan sebagai berikut:

1. wajib melaksanakan protokol kesehatan;
2. mewajibkan karyawan/petugas untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*, dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung/penonton;
3. mendeteksi suhu tubuh setiap orang yang akan masuk di setiap titik pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi $\geq 37,5$ derajat celsius, dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk memasuki gedung tempat kegiatan sosial dan budaya dilaksanakan;
4. menempatkan wastafel dengan sabun cuci tangan dan dispenser pembersih tangan mengandung alkohol (*handsanitizer*) di pintu masuk dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan dispenser sabun/*handsanitizer* diisi ulang secara teratur;

✓

5. membatasi jumlah pengunjung paling banyak 50 % (lima puluh persen) dari kapasitas semula;
6. pengaturan jarak antar tempat duduk/antrian paling sedikit 1 (satu) meter;
7. membatasi akses pintu masuk dan pintu keluar gedung;
8. meningkatkan frekuensi pembersihan ruangan bersama atau fasilitas umum;
9. mengarahkan pengguna gedung untuk memenuhi protokol kesehatan;
10. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) kepada penyewagedung dan/atau pengunjung/penonton seperti poster dan spanduk yang memuat tata cara pencegahan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
11. melakukan sosialisasi etika batuk/bersin :
12. dalam hal terdapat pengelola/karyawan yang sakit dengan gejala demam, batuk, pilek/sakit tenggorokan/sesak napas agar mengisolasi diri di rumah dengan tidak melakukan banyak kontak dengan orang lain, menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* dan disarankan segera ke fasilitas kesehatan terdekat untuk memeriksakan diri;
13. menyediakan fasilitas kesehatan;
14. mewajibkan *rapid test* dalam jangka waktu tertentu dan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) seperti masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*, sarung tangan dan tutup kepala untuk karyawan yang berhadapan dengan banyak orang (petugas keamanan di pintu masuk, kasir toko swalayan, petugas kebersihan);
15. dalam hal pada area gedung tempat kegiatan sosial dan budaya ditemukan kasus terkonfirmasi positif *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), maka pengelola wajib melakukankarantina/isolasi mandiri paling sedikit selama 14 (empat belas) hari dan melakukan penyemprotan disinfektan di lokasi tersebut serta melaporkan kepada Komite Kebijakan/Satuan Tugas Penanganan COVID-19 atau sebutan lainnya;
16. wajib menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*, dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;
17. melakukan cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
18. membatasi jumlah pengunjung/penonton 50% (lima puluh persen) dari kapasitas semula, disesuaikan dengan luasan gerai agar terjaga jarak paling sedikit 1 (satu) meter;
19. mendeteksi suhu tubuh setiap pengunjung yang akan masuk tempat hiburan di setiap titik pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi $\geq 37,5$ derajat celsius, dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk memasuki tempat hiburan;
20. wajib untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;

21. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjagaan jarak (*physical distancing*) di area kegiatan social budaya; dan
22. membatasi waktu kunjungan.

X. KEGIATAN PERGERAKAN ORANG DAN BARANG MENGGUNAKAN MODA TRANSPORTASI

Pedoman protokol kesehatan pada kondisi pandemi *CoronaVirus Disease* 2019 (COVID-19) pada kegiatan pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi, ditujukan untuk :

- a. pelaku perjalanan;
- b. pengelola/pemilik/pengemudi angkutan orang/barang;
- c. pengelola/operator sarana transportasi/pengelola kios/ stan di terminal;
- d. pemilik/pengemudi kendaraan pribadi; dan
- e. *check point* Perbatasan.

Pedoman protokol kesehatan pada kondisi pandemi *CoronaVirus Disease* 2019 (COVID-19) pada kegiatan pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi adalah sebagai berikut :

1. setiap orang yang wajib melaksanakan protokol kesehatan;
2. setiap orang wajib untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
3. setiap orang diharapkan membawa dan menyemprotkan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
4. setiap orang yang melaksanakan perjalanan wajib menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
5. setiap orang yang melaksanakan perjalanan masuk ke Kabupaten harus memenuhi persyaratan :
 - a. menunjukkan identitas diri (KTP atau tanda pengenal lainnya yang sah);
 - b. menunjukkan hasil pemeriksaan *rapid test* atau swab atau surat keterangan bebas gejala yang dikeluarkan Dokter Rumah Sakit/Puskesmas bagi yang berasal dari daerah yang tidak memiliki fasilitas pengujian *rapidtest*/swab; dan
 - c. kewajiban menunjukkan hasil pemeriksaan *rapid test* atau swab atau surat keterangan bebas gejala dikecualikan untuk perjalanan komuter dan perjalanan orang di dalam wilayah/kawasan aglomerasi.
6. mewajibkan pengemudi memakai masker/pengemudi roda dua memakai masker, sarung tangan, helm menutup wajah (*full face*), jaket lengan panjang/pengemudi bus, kondektur dan kernet memakai masker, sarung tangan dan pelindung wajah (*face shield*), serta tidak berkendara jika sedang mengalami gejala suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas;
7. mewajibkan penumpang memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* atau menolak mengangkut penumpang apabila penumpang tersebut tidak memakai masker;
8. mengupayakan penempatan partisi penyekat antara pengemudi dan penumpang dengan bentuk sedemikian rupa untuk meminimalisir kontak fisik antara pengemudi dengan penumpang;

✓

9. mewajibkan mendeteksi suhu tubuh pada setiap pengemudi, kondektur dan penumpang yang memasuki moda transportasi. Jika suhu tubuh pengemudi, kondektur dan penumpang terdeteksi $\geq 37,5$ derajat celcius dianjurkan untuk segera memeriksakan kondisi tubuh ke fasilitas pelayanan kesehatan dan tidak diperkenankan untuk menaiki moda transportasi;
10. menempatkan dispenser *hand sanitizer* menggunakan alkohol di dalam angkutan yang mudah dijangkau oleh penumpang serta memastikan dispenser sabun/*handsanitizer* di dalam angkutan diisi ulang secara teratur;
11. wajib melakukan penyemprotan cairan disinfektan secara mandiri dan berkala pada kendaraan;
12. wajib memberi tanda silang pada bangku angkutan yang tidak boleh diduduki;
13. membatasi jumlah orang paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas kendaraan dan menerapkan ketentuan mengenai jaga jarak (*physical distancing*), yaitu:
 - a. berkursi 2 (dua) baris, jumlah penumpang yang boleh diangkut paling banyak 3 orang yaitu 1 (satu) pengemudi di depan dan 2 (dua) penumpang di belakang;
 - b. berkursi 3 (tiga) baris, jumlah penumpang yang boleh diangkut paling banyak 4 (empat) orang yaitu 1 (satu) pengemudi di depan, 2 (dua) penumpang di baris kedua, dan 1 (satu) penumpang di baris ketiga;
 - c. berkursi 4 (empat) baris, jumlah penumpang yang boleh diangkut paling banyak 6 (enam) orang yaitu 1 (satu) pengemudi di depan, 2 (dua) penumpang di baris kedua, 1 (satu) penumpang di baris ketiga dan 2 (dua) orang di baris keempat;
 - d. berkursi 5 (lima) baris, jumlah penumpang yang boleh diangkut paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas kendaraan dengan jumlah penumpang paling banyak 2 (dua) orang setiap baris;
14. untuk bus berukuran besar :
 - a. kursi 2 (dua)-2 (dua), jumlah penumpang yang boleh diangkut paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas kendaraan dengan jumlah penumpang paling banyak 2 (dua) orang setiap baris yang dipisahkan oleh gang;
 - b. kursi 2 (dua) - 3 (tiga), jumlah penumpang yang boleh diangkut paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas kendaraan dengan jumlah penumpang paling banyak 2 (dua) orang setiap baris yang dipisahkan oleh gang;
15. untuk Bus berukuran sedang :
 - a. kursi 2 (dua) - 1 (satu), jumlah penumpang yang boleh diangkut paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas kendaraan dengan jumlah penumpang paling banyak 2 (dua) orang setiap baris yang dipisahkan oleh gang;
 - b. kursi 2 (dua) - 2 (dua), jumlah penumpang yang boleh diangkut paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas kendaraan dengan jumlah penumpang paling banyak 2 (dua) orang setiap baris yang dipisahkan oleh gang.

✓

16. untuk Angkutan Perkotaan jumlah penumpang yang boleh diangkut paling banyak 6 (enam) orang yaitu 1 (satu) pengemudi di depan, 5 (lima) penumpang di belakang);
17. untuk Mobil Barang :
 - a. berkursi 1 (satu) baris yaitu 1 (satu) pengemudi dan 1 (satu) penumpang di sisi kiri;
 - b. berkursi 2 (dua) baris yaitu 1 (satu) pengemudi, 1 (satu) penumpang di sisi kiri dan 1 (satu) penumpang di baris belakang bagian tengah.
18. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) kepada pengemudi dan penumpang serta menyediakan media seperti poster dan spanduk yang memuat informasi pencegahan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
19. melakukan sosialisasi etika batuk/bersin :
20. dalam hal pada layanan angkutan ditemukan kasus terkonfirmasi positif Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), maka pengelola wajib melakukan karantina/isolasi mandiri kepada pengemudi dan kondektur paling sedikit selama 14 (empat belas) hari dan melakukan penyemprotan disinfektan di lokasi tersebut serta melaporkan kepada Komite Kebijakan/Satuan Tugas Penanganan COVID-19 atau sebutan lainnya;
21. mengoptimalkan pembayaran secara non tunai;
22. mewajibkan petugas terminal untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan face shield, dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;
23. mewajibkan mendeteksi suhu tubuh setiap karyawan/petugas dan pengunjung yang akan masuk di tempat atau fasilitas umum, jika suhu tubuh terdeteksi $\geq 37,5$ derajat celsius dan tidak diperkenankan untuk masuk;
24. menempatkan wastafel dengan sabun cuci tangan dan dispenser pembersih tangan mengandung alkohol (handsanitizer) di pintu masuk dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan dispenser sabun/hand sanitizer diisi ulang secara teratur
25. memastikan adanya sirkulasi udara yang baik pada gedung operasional (gedung kedatangan, gedung keberangkatan, kantor operasional dan berbagai sudut di terminal);
26. membersihkan fasilitas umum di terminal (tempat ibadah, wastafel, toilet, dan lainnya) secara teratur dan bagi pengguna toilet, menyiram toilet setelah digunakan;
27. mengatur sistem ruang tunggu calon penumpang yaitu jarak antar tempat duduk paling sedikit 1 (satu) meter dan jarak antrian tiap orang paling sedikit 1 (satu) meter merujuk pada kebijakan menjaga jarak (physical distancing).
28. melakukan pengawasan dan pemantauan pada Bandara, Pelabuhan, terminal, dengan berkoordinasi otoritas setempat;
29. melaksanakan pengawasan pada titik wilayah perbatasan;

J

30. setiap kendaraan bermotor yang masuk wilayah Kabuapten dilakukan Standar Operasional Prosedur (SOP) Wilayah Perbatasan sebagai berikut:
- a. pihak kecamatan berkoordinasi dengan pihak Kepolisian setempat untuk melakukan pengawasan terhadap lalu lintas orang dan kendaraan di akses batas Kabupaten;
 - b. pihak Kepolisian setempat melakukan penghentian kendaraan;
 - c. Tim Pemerintah Kabupaten melakukan penyemprotan disinfektan terhadap kendaraan dan penumpang;
 - d. pemeriksaan suhu dari penumpang (sesuai Protokol Kesehatan) berlaku untuk semua jenis kendaraan dan penumpang;
 - e. memastikan petugas dan penumpang moda transportasi tidak sedang mengalami suhu tubuh di atas normal atau sakit dan jika terdapat orang dengan suhu tubuh tinggi di atas terdeteksi $\geq 37,5$ derajat celsius dan tercatat sebagai warga Singkil, harus dicatat dan difoto KTP-nya, sedangkan bagi warga Luar Kabupaten harus dicatat dan difoto KTP-nya serta ditanyakan maksud dan tujuannya (sesuai protokol kesehatan).
 - f. seluruh angkutan barang untuk kebutuhan sembako, BBM, medis dan ambulans diperkenankan masuk dengan terlebih dahulu dilakukan penyemprotan disinfektan kepada kendaraan dan awak kendaraan; dan

XI. KEGIATAN PERGERAKAN ORANG DAN BARANG DI WILAYAH BANDAR UDARA DAN PELABUHAN

Kegiatan pergerakan orang dan barang di Wilayah Bandar Udara dan Pelabuhan adalah sebagai berikut :

1. Seluruh penumpang dan awak alat angkut moda transportasi udara dan laut baik pribadi maupun umum dalam melakukan perjalanan dalam negeri harus dalam keadaan sehat dan menerapkan prinsip-prinsip pencegahan dan pengendalian Covid-19 antara lain menggunakan masker, sering mencuci tangan pakai sabun atau menggunakan *hand sanitizer*, menjaga jarak satu sama lain (*physical distancing*), menggunakan pelindung mata/wajah, serta menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.
2. Para penumpang dan awak alat angkut yang melaksanakan perjalanan dalam negeri harus memiliki :
 - a. Surat keterangan hasil pemeriksaan *RT-PCR negative* yang berlaku paling lama 14 (empat belas) hari atau surat keterangan hasil pemeriksaan rapid test antigen/*antibody* nonreaktif yang berlaku paling lama 14 (empat belas) hari sejak surat keterangan diterbitkan; dan
 - b. Kartu kewaspadaan sehat atau *Health Alert Card* (HAC).
 - c. Surat keterangan pemeriksaan RT-PCR atau surat keterangan pemeriksaan *rapid test* penumpang dan awak alat angkut yang melakukan perjalanan dalam negeri diterbitkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil.

✓

- d. Jika Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil belum menetapkan pelayanan Kesehatan yang bisa menerbitkan surat keterangan pemeriksaan RT-PCR dan surat keterangan pemeriksaan rapid test, maka kedua test tersebut dapat dilakukan di :
- 1) rumah sakit rujukan Penyakit Infeksi Emerging (PIE) tertentu atau laboratorium pemeriksa COVID-19 yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
 - 2) rumah sakit atau klinik yang bekerja sama dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan yang melaksanakan pelayanan penerbitan *International Certificate of Vaccination* (ICV); atau
 - 3) rumah sakit/laboratorium lain milik pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
- e. Kartu kewaspadaan kesehatan atau *Health Alert Card* (HAC) diperoleh dengan mengunduh aplikasi *electronic Health Alert Card* (eHAC) melalui *Google Play/App Store* atau dengan mengakses melalui inahac.kemkes.go.id, dan diisi pada saat keberangkatan baik secara elektronik maupun nonelektronik.
- f. Pada saat pembelian tiket pesawat dan/atau kapal, penumpang yang akan melakukan perjalanan dalam negeri wajib menunjukkan surat keterangan hasil pemeriksaan RT-PCR negatif atau surat keterangan hasil pemeriksaan rapid test antigen/antibodi nonreaktif kepada pihak maskapai/operator pelayaran/agen perjalanan secara elektronik maupun non elektronik, dan telah mengunduh aplikasi *electronic Health Alert Card* (eHAC) serta telah mengisinya.
3. Petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan di bandar udara atau pelabuhan keberangkatan melakukan kegiatan:
- a. pemeriksaan suhu tubuh terhadap penumpang dan awak alat angkut;
 - b. validasi surat keterangan hasil pemeriksaan RT-PCR negatif atau surat keterangan hasil pemeriksaan rapid test antigen/antibodi nonreaktif milik penumpang dan awak alat angkut, dengan cara membubuhkan paraf dan stempel di sudut kanan atas; dan
 - c. memastikan kartu kewaspadaan kesehatan atau *Health Alert Card* (HAC) secara elektronik maupun non elektronik telah diisi oleh penumpang atau awak alat angkut.
4. Petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan di bandar udara atau pelabuhan kedatangan melakukan kegiatan:
- a. pemeriksaan suhu tubuh terhadap penumpang dan awak alat angkut; dan
 - b. verifikasi kartu kewaspadaan kesehatan atau *Health Alert Card* (HAC) elektronik maupun non elektronik yang dibawa oleh penumpang.

5. Dinas kesehatan daerah provinsi/kabupaten/kota dapat mengakses informasi kedatangan pelaku perjalanan dalam negeri yang melalui bandara atau pelabuhan ke wilayahnya melalui aplikasi electronic Health Alert Card (eHAC).


BUPATI ACEH SINGKIL, 

DULMUSRID